


TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGELOLAHAN HASIL PAJAK
DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERIMBANGAN
KEUANGAN PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH

DISUSUN OLEH :
MARIA EMELIA RETNO. K



342.042
RET
t

132141 R/FH
2.2.12.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG

No. Klass	342.042 . RET t
No. Induk	132141 - 2.2.12.
Modul	EPH
Dari	Retno k.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakekatnya, pelaksanaan otonomi daerah merupakan perwujudan dari penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan merata. Secara proposional, pembangunan daerah diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Saat ini, penyelenggaraan otonomi daerah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UUPD) dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UUPK).

Penetapan otonomi daerah berkonsekuensi terhadap penyerahan sebagian kewenangan (*decentralization of authority*) yang selama ini berada di pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah dan pelimpahan tugas-tugas administratif. Selain itu, berimplikasi pada tata hubungan hierarki kelembagaan antara pemerintahan pusat dan daerah serta pola pelimpahan kewenangan dan pengolahan keuangan berupa alokasi, distribusi, penganggaran, evaluasi, dan penggalian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Otonomi Daerah memberikan keleluasaan bagi daerah untuk menyusun dan menentukan anggaran yang dibutuhkan serta mendapatkan persentase bagi hasil yang lebih dari pusat.

Otonomi daerah menjadikan pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh untuk membuat kebijakan dari sisi penerimaan dalam bentuk pajak dan retribusi. Secara ideal, otonomi daerah akan menciptakan iklim yang kondusif bagi usaha dan investasi serta mendorong pemerataan pembangunan di sektor ekonomi yang sebelumnya dikendalikan oleh pemerintah pusat.

Persoalan dalam pengelolaan keuangan daerah berkaitan dengan sumber pendapatan yang menjadi aktiva dalam pengalokasian anggaran. Pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi suatu negara. Bila diasumsikan bahwa aktiva dalam anggaran sebagian besar bersumber dari pajak, maka hal tersebut terkait dengan tingkat pendapatan masyarakat di suatu daerah. Persoalannya tidak semua daerah

memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang sama. Hal ini tentu sangat mempengaruhi kemampuan keuangan daerahnya.

Semua penerimaan dan pengeluaran yang menjadi hak dan kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam pengadministrasi Keuangan Daerah, APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

B. Identifikasi Masalah

1. Apakah daerah tetap berwenang untuk memungut pajak dan retribusi daerah walaupun sudah mendapatkan dana perimbangan dari pemerintah pusat?
2. Bagaimana pembagian hasil pajak dalam dana bagi hasil antara pemerintah pusat dan daerah dikaitkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah?

BAB II

PENGELOLAAN HASIL PAJAK

A. Desentralisasi Fiskal

Pelimpahan kewenangan di bidang keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah disebut sebagai desentralisasi fiskal (fiskal decentralization). Pemerintah daerah diberi kewenangan menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD). Desentralisasi fiskal telah memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada daerah untuk mengelola keuangan daerah. Alokasi keuangan daerah diharapkan lebih banyak dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, khususnya untuk mencapai tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dengan berbagai program dan kegiatan.

Tujuan utama dari adanya desentralisasi antara lain untuk mewujudkan demokratisasi di tingkat lokal, peningkatan pelayanan publik, serta efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Desentralisasi fiskal berarti setiap kewenangan yang diberikan kepada daerah harus disertai dengan pembiayaan yang sesuai dengan besarnya beban kewenangan tersebut. Daerah dalam melaksanakan semua kewenangannya yang berkaitan dengan desentralisasi dibiayai dari anggaran daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 (UUPK) mensyaratkan bahwa diberikan kewenangan secara luas, nyata dan bertanggungjawab untuk menyelenggarakan pemerintahan untuk mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali bidang-bidang lain yang ditetapkan sebagai kewenangan untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi serta mengendalikan dan mengevaluasi. Daerah diberi peran untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Setiap kewenangan yang didelegasikan menuntut pembiayaan desentralisasi. Sumber-sumber penerimaan negara yang sebelumnya ada di pusat harus diturunkan sebagian ke daerah.

Berdasarkan UUPK, perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan subsistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagaaian tugas antara

pemerintah pusat dan daerah. Pemberian sumber keuangan negara kepada Pemerintah Daerah dilakukan dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Pelaksanaan desentralisasi fiskal dilakukan dengan mengikuti pembagian kewenangan atau money follows function. Hal ini berarti hubungan keuangan antara pusat dan daerah perlu diatur sedemikian rupa sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggungjawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan daerah.

Idealnya, otonomi daerah menciptakan sistem pembiayaan yang adil dan berimbang (vertikal dan horisontal) serta memunculkan good governance dengan pembiayaan yang akuntabel, transparan, pasti serta partisipatif. Pemberian dana perimbangan oleh pemerintah pusat untuk daerah harus sebanding dengan yang diserap oleh pusat dari daerah tersebut. Selain pembagian wewenang (expenditure assignment), pembagian sumber pendapatan (revenue assignment) dan pinjaman daerah, pilar utama desentralisasi fiskal adalah transfer dana dari pusat ke daerah (intergovernmental fiscal transfer).

B. Hubungan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah

Pengaturan hubungan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah ditujukan untuk membantu pembiayaan pelaksanaan fungsi yang menjadi kewenangannya sebagai konsekuensi logis dari adanya pembagian kewenangan. Agar tidak terjadi masalah, pengaturan hubungan ini harus dilakukan secara adil, proposional dan akuntabel.

Hal yang paling penting adalah perimbangan keuangan pusat dan daerah menyangkut pembagian tanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu antara tingkat-tingkat pemerintah dan pembagian sumber penerimaan untuk membiayai pengeluaran akibat kegiatan-kegiatan tersebut. Tujuan utama hubungan ini adalah mencapai perimbangan antara berbagai pembagian sehingga terdapat keseimbangan antara potensi dan sumber daya masing-masing daerah.

Dalam hubungan keuangan pemerintahan pusat dan daerah, pemerintahan daerah mempunyai tujuan yang pada dasarnya bersifat politik. Artinya, pemerintahan daerah merupakan wadah bagi penduduk setempat untuk mengemukakan keinginan mereka dan untuk menyelenggarakan urusan setempat sesuai dengan keinginan dan prioritas mereka. Untuk itu, hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah harus dapat memungkinkan

pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan tingkat-tingkat pemerintah daerah sehingga tiap-tiap tingkat memiliki lingkup pilihan sendiri-sendiri. Instrumen keuangan yang dapat mendukung peranan tersebut bagi pemerintah daerah tiap-tiap tingkat memiliki lingkup pilihan sendiri-sendiri. Instrumen keuangan yang dapat mendukung peranan tersebut bagi pemerintah daerah mencakup :

- (1) pemerintah daerah diberi kekuasaan yang menghimpun sendiri pajak yang dapat banyak menghasilkan pemasukan dan menentukan sendiri tarif pajak,
- (2) bagi hasil penerimaan pajak nasional antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, dan
- (3) bantuan umum dari pemerintahan pusat tanpa pengendalian oleh pemerintahan pusat dalam penggunaannya.

Walaupun sumber daya alam yang dimiliki daerah berbeda-beda, daerah harus mendapatkan bagian secara proposional dalam bagi hasil pajak dan bukan pajak, misalnya jika suatu daerah memiliki hutan, maka daerah tersebut harus mendapatkan bagian secara proposional dari hasil hutan tersebut, dibandingkan dengan daerah lain. Dengan demikian akan terwujud keadilan secara horisontal, sehingga daerah yang memiliki minyak, misalnya, tidak boleh mengklaim semua royalti dari minyak tersebut.

C. Pajak dan Retribusi daerah Sebagai Pendapatan Asli Daerah

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan bagi negara. Pajak dapat dipungut oleh pusat (pajak pusat) maupun oleh daerah (pajak daerah). Dalam otonomi daerah saat ini, daerah diberi wewenang tersebut didasarkan pada konseptual pembagian wewenang bahwa fungsi stabilitas dan distribusi lebih baik dilakukan oleh pemerintah yang lebih tinggi tingkatnya (pemerintahan pusat), sementara fungsi alokasi akan lebih tepat dilaksanakan daerah, khususnya pemerintahan kabupaten/kota yang merupakan tingkatan pemerintah yang jangkauan pelayanannya lebih dekat dengan masyarakat. Konsep ini digunakan pula dalam hal pemungutan pajak.

Untuk itu, kita perlu mengetahui pengelolaan pendapatan daerah dalam bentuk pajak ini dikaitkan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dalam Pasal 5 ayat (2) UUPK dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli daerah (PAD)

PAD merupakan salah satu sumber dana bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerahnya. PAD terdiri atas:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. lain-lain PAD yang sah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2. Dana Perimbangan

Pemerintahan pusat memberikan sumber-sumber pembiayaan yang memadai melalui dana perimbangan agar mampu melaksanakan kewenangannya secara optimal. Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintahan pusat dan daerah dan antar-pemerintah daerah. Dana perimbangan terdiri atas:

a. Dana Bagi Hasil;

Dana bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21. Dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi dan panas bumi.

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan

asas desentralisasi. Pengaturan penggunaan DAU sepenuhnya menjadi kewenangan daerah.

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK bertujuan untuk membantu kebutuhan khusus dengan memperhatikan tersedianya dana pada APBN.

3. Lain-lain Pendapatan

Lain-lain pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat.

Pajak yang dipungut daerah, seperti PBB, BPHTB, dan PPh dan beberapa jenis pajak lain merupakan sumber pendapatan daerah. Pajak-pajak tersebut termasuk ke dalam dana bagi hasil yang persentase pembagian pemerintahan daerah dengan pemerintahan pusat ditetapkan dalam UUPK.

Dalam dana bagi hasil terdapat PBB dan BPHTB yang merupakan hasil pajak pusat. Daerah hanya menerima bagian dari kedua pajak tersebut sebagai dana perimbangan. Dengan demikian penetapan objek pajak, dasar pengenaan pajak, tarif pajak dan teknis pemungutan diatur dan ditetapkan oleh pemerintahan pusat. Keterlibatan Pemerintahan daerah hanya dalam membantu mengintensifkan pemungutan PBB dan BPHTB dengan melibatkan perangkat daerah.

Daerah tetap berwenang untuk memungut pajak dan retribusi daerah walaupun sudah mendapatkan dana perimbangan dari pemerintah pusat. Daerah mempunyai kewenangan untuk mengelola dan mengatur sendiri pajak dan retribusi daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Jenis Pajak daerah dan retribusi daerah diatur lebih lanjut oleh Undang-Undang nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah. Dalam pengelolaan pendapatan asli daerah ini, harus ada pemisahan aset daerah secara jelas antara propinsi, kabupaten dan kota agar terhindar dari konflik dalam melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah antara propinsi dan kabupaten/kota.

Jenis penerimaan yang diperoleh oleh kabupaten adalah pajak-pajak yang ditarik dari hotel, restoran, tempat hiburan, reklame, penerangan jalan, pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan parkir. Sedangkan pajak yang menjadi kewenangan propinsi adalah pajak kendaraan bermotor (PKB) dan kendaraan di atas air, bea balik nama

kendaraan bermotor (BBNKB) dan pajak pengambilan air dan pemanfaatan air di bawah tanah dan air permukaan.

Selain jenis pajak daerah di atas, pemerintahan daerah dapat menetapkan pajak daerah lainnya melalui Peraturan Daerah dengan memenuhi kriteria tertentu, antara lain bersifat pajak dan bukan retribusi pajak, objek pajak berada dalam wilayah kabupaten/kota serta dasar pengenaan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, bukan merupakan objek pajak propinsi atau pajak pusat, tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif, memperhatikan aspek keadilan, dan menjaga kelestarian lingkungan.

Sedangkan retribusi daerah dibagi atas 3 (golongan) yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Selain tiga golongan retribusi yang ada, pemerintah daerah dapat menetapkan retribusi daerah lainnya melalui Peraturan Daerah sesuai dengan kewenangan ekonomi daerah dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

D. Pembagian Hasil Pajak antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Berdasarkan Pasal 12 sampai Pasal 21 UUPK, pembagian dana bagi hasil pajak terdiri dari:

1. Dana bagi hasil penerimaan PBB sebesar 90% (sembilan puluh persen) untuk daerah dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 9% (sembilan persen) untuk biaya pemungutan)
 - b. 16,2% (enam belas dua persepuluh persen) untuk propinsi yang bersangkutan;
 - c. 64,8% (enam puluh empat delapan persepuluh persen) untuk kabupaten/kota yang bersangkutan;

Sepuluh persen (10%) bagian pemerintah pusat dari penerimaan PBB dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan, dengan imbangan sebagai berikut:

- a. 65% (enam puluh lima persen) dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota;



- b. 35% (tiga puluh lima persen) dibagikan sebagai inisiatif kepada kabupaten dan kota yang direalisasi tahun sebelumnya melampaui rencana penerimaan sektor tertentu.
2. Dana bagi hasil penerimaan BPHTB adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk daerah dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 16% (enam belas persen) untuk daerah propinsi yang bersangkutan;
 - b. 64% (enam puluh empat persen) untuk daerah kabupaten dan kota penghasil.

Dua puluh persen (20%) bagian pemerintah pusat dari penerimaan BPHTB dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten dan kota.
3. Dana bagi hasil penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh pasal 21 merupakan bagian Daerah adalah sebesar 20% (dua puluh persen). Dana Bagi hasil penerimaan PPh dibagi antara pemerintah daerah propinsi dan kabupaten/kota dan 40% (empat puluh persen) untuk propinsi. Penyaluran dana tersebut dilaksanakan secara triwulanan.
4. Pembagian penerimaan negara yang berasal dari sumber daya alam ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Penerimaan Kehutanan yang berasal dari penerimaan Iuran hak Pengusaha Hutan (IHPH) dan Provisi Sumber daya Hutan (PSDH) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk pusat dan 80% (delapan puluh persen) untuk daerah. Dana bagi hasil dari penerimaan IHPH yang menjadi bagian daerah dibagi dengan rincian 16% (enam belas persen) untuk propinsi dan 64% (enam puluh empat persen) untuk kabupaten/kota penghasil. Dana bagi hasil dari penerimaan PSDH yang menjadi bagian daerah dibagi dengan rincian 16% (enam belas persen) untuk propinsi yang bersangkutan, 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota penghasil, dan 32 (tiga puluh dua persen) dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk kabupaten/kota lainnya dalam propinsi yang bersangkutan.
 - b. Penerimaan Kehutanan yang berasal dari Dana Reboisasi dibagi dengan imbangan 60% (enam puluh persen) untuk pusat dan 40% (empat puluh

persen) untuk daerah. Dana Reboisasi sebesar 60% (enam puluh persen) digunakan pemerintah untuk pusat rehabilitasi hutan dan lahan secara nasional, sedangkan dana 40% (empat puluh persen) sisanya digunakan untuk pemerintah daerah untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di kabupaten/kota penghasil.

- c. Penerimaan Pertambangan umum yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan, dibagi dengan imbangannya 20% (dua puluh persen) untuk pusat dan 80% (delapan puluh persen) untuk daerah. Penerimaan Pertambangan umum terdiri dari:

1. Penerimaan Iuran Tetap (Land-rent)

Dana bagi hasil dari Penerimaan Negara Iuran Tetap (Land-rent) yang menjadi bagian daerah dibagi dengan rincian 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan dan 64% (enam puluh empat persen) untuk kabupaten/kota penghasil.

2. Penerimaan Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)

Dana bagi hasil dari Penerimaan Negara Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) yang menjadi bagian daerah dibagi dengan rincian:

- a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan;
- b. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota penghasil;
- c. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. Bagian kabupaten/kota dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam provinsi tersebut.
- d. Penerimaan Perikanan yang diterima secara nasional dibagi dengan imbangannya 20% (dua puluh persen) untuk pusat, dan 80% (delapan puluh persen) untuk seluruh kabupaten/kota. Penerimaan perikanan dan Penerimaan pungutan Hasil Perikanan. Dana bagi hasil dari Penerimaan Negara sektor perikanan dibagikan dengan porsi yang sama besar kepada kabupaten/kota diseluruh Indonesia.
- e. Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen

pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangannya 84,5% (delapan puluh empat setengah persen) untuk daerah. Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi yang dibagikan ke daerah adalah penerimaan Negara dari sumber daya alam Pertambangan Minyak Bumi dari daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya. Dana Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi sebesar 15% (lima belas persen) dibagi dengan rincian:

1. 3% (tiga persen) dibagikan untuk propinsi yang bersangkutan;
2. 6% (enam persen) dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil;
3. 6% (enam persen) dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam propinsi yang bersangkutan.

f. Penerimaan Pertambangan Gas Bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangannya 69,5% (enam puluh sembilan setengah persen) untuk daerah. Penerimaan Pertambangan Gas Bumi yang dibagikan ke daerah adalah Penerimaan Negara dari sumber daya alam Pertambangan Gas Bumi dari daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya. Dana bagi hasil dari Pertambangan Gas Bumi sebesar 30% (tiga puluh persen) dibagi dengan rincian:

1. 6% (enam persen) dibagikan untuk propinsi yang bersangkutan;
2. 12% (dua belas persen) dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil;
3. 12% (dua belas persen) dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam propinsi yang bersangkutan. Bagian kabupaten/kota dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota propinsi yang bersangkutan.

Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar 0,5% (setengah persen) dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar yang dibagi masing-masing dengan rincian:

1. 0,1% (satu persepuluh persen) dibagikan untuk propinsi yang bersangkutan;
 2. 0,2% (dua persepuluh persen) dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil;
 3. 0,2% (dua persepuluh persen) dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam propinsi yang bersangkutan.
- g. Pertambangan Panas Bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk pusat dan 80% (delapan puluh persen) untuk daerah. Penerimaan negara dari Pertambangan Panas Bumi merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terdiri atas Setoran Bagian Pemerintahan dan Iuran Tetap dan Iuran Produksi. Dana bagi hasil dari Penerimaan Pertambangan Panas Bumi yang dibagikan kepada daerah dengan rincian :
1. 16% (enam belas persen) dibagikan untuk propinsi yang bersangkutan;
 2. 32% (tiga puluh dua persen) dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil;
 3. 32% (tiga puluh dua persen) dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam propinsi yang bersangkutan.

Pemerintah menetapkan alokasi dana bagi hasil yang berasal dari sumber daya alam sesuai dengan penetapan dasar perhitungan dan daerah yang menghasilkan. Pembagian dana bagi hasil antara pemerintahan pusat dan daerah bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu. Pembagian dana ini bertujuan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

BAB III

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Desentralisasi fiskal yang diwujudkan dalam bentuk transfer dana pusat ke daerah akan lebih berarti jika pusat dan daerah sama-sama menyadari bahwa kini tanggung jawab pelayanan publik dan pembangunan atau pemberdayaan masyarakat lokal sudah merupakan urusan daerah.

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan. Pemerintah daerah memahami bahwa daerah mempunyai sumber PAD yang dapat berasal dari pajak dan retribusi daerah, antara lain Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Kendaraan Bermotor (PBBKB), pajak hotel, restoran, reklame, penerangan jalan, parkir, serta pajak dan retribusi lainnya.

Melalui dana perimbangan, pemerintah pusat memberikan sumber-sumber pembiayaan yang memadai agar daerah mampu melaksanakan kewenangannya secara optimal. Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah dan antar-pemerintah daerah. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21. Dana bagi hasil bersumber dari sumber daya alam yang berasal dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi dan panas bumi. Pembagian dana bagi hasil pajak diatur dalam Pasal 12 sampai Pasal 21 UUPK. Atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), daerah hanya berhak menerima bagian dari dana perimbangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Berbeda halnya dengan pajak dan retribusi daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah, daerah mempunyai kewenangan untuk mengelola dan mengaturnya sendiri. Pengaturan pajak

dan retribusi daerah dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah.

Pengawasan pemerintah pusat terhadap pembagian hasil pajak dan dana dalam bagi hasil sebenarnya wajar. Pemerintah pusat melakukan hal tersebut untuk memastikan bahwa tujuan pendelegasian wewenang terhadap pemerintah daerah mencapai target kesejahteraan rakyat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Otonomi daerah diharapkan akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengatur pemerintahan dan membangun secara kreatif, inovatif, dan mandiri sesuai dengan aspirasi masyarakat. Pemerintah pusat hanya memegang kendali dalam pengawasan pelaksanaan desentralisasi fiskal.

Pembiayaan pemerintahan daerah diperoleh dari pajak dan retribusi dari segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan untuk menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal bagi kepentingan masyarakat. Untuk itu, perencanaan harus ditetapkan secara jelas tujuan, sasaran, hasil dan manfaatnya bagi masyarakat.

B. Saran

1. Arah pengelolaan pendapatan daerah harus difokuskan pada langkah-langkah:
 - a. Penerbitan sistem dan prosedur pemungutan pendapatan daerah;
 - b. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
 - c. Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah;
 - d. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, baik kecepatan pelayanan pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh informasi;
 - e. Pemanfaatan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien;
 - f. Peningkatan upaya sosialisasi pendapatan daerah;
 - g. Peningkatan kualitas dasar seluruh pendapatan daerah;
2. Untuk strategi peningkatan PAD, pemerintah daerah dapat menjalin kerja sama ekonomi dengan pemerintah pusat dan badan swasta (domestik maupun asing)

sehingga diharapkan alternatif sumber PAD menjadi lebih prospektif, dinamis, dan variatif. Kerjasama ekonomi tersebut mengarah pada bentuk kontrak-kontrak usaha bersama yang saling menguntungkan.

3. Peningkatan kualitas aparatur pemerintah daerah melalui pengelolaan sumber daya manusia pemerintah daerah berdasarkan standar kompetensi.
4. Penataan kelembagaan pemerintah daerah yang efisien dan efektif dan hubungan kerjasama antara eksekutif dan legislatif, propinsi, maupun kabupaten dan kota. Pemerintahan propinsi harus mendorong, memfasilitasi, dan membantu pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya untuk saling bekerjasama terutama pada pembangunan pelayanan masyarakat di wilayah perbatasan antar daerah.
5. Peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah termasuk pengelolaan keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan profesionalisme sehingga tersedia sumber dana dan pembiayaan yang memadai bagi kegiatan pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan di daerah.
6. Untuk meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang menyangkut hubungan pusat dan daerah serta pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah pusat perlu menyusun berbagai peraturan perundang-undangan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah.
7. Kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah harus memberikan peluang partisipasi daerah untuk dapat terlibat. Atas dasar ini, pemerintah daerah perlu mengembangkan organisasi asosiasi daerah otonom dan membentuk Dewan Pertimbangan Otonomi daerah sebagai representasi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid HK. (2000). Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun 2001. <http://www.infomedia.com>
- Apkasi-online. Daerah harus Ikut Tanggung Jawab, Permasalahan Harus Bisa Dijawab kepala Daerah. <http://www.apkasi.or.id>.
- Bappenas RI (2006). Desentralisasi Fiskal dan Pertarungan kewenangan Pusat – Daerah. <http://www.goodgovernance-bappenas.go.id>.
- Bappenas RI (2002). Pertimbangan Keuangan daerah dalam Otonomi Daerah. <http://www.bappenas.go.id>.
- Bappenas RI (2006). Perimbangan Keuangan Pusat Daerah. <http://www.transparansi.or.id>.
- Bisnis Indonesia (2006). Pajak Kanwil Ditjen Pajak di Palembang.
- Departement Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Anggaran. (2005). Tinjauan Pelaksanaan Hubungan Keuangan Pusat & Daerah 2004-2005. <http://www.anggaran.depkeu.go.id>.
- Digital Library ITB. Upaya Dinas Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Sektor Pajak Bumi dan Bangunan (Suatu Studi di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo). <http://digilib.itb.ac.id>.
- Format Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang mengacu pada pencapaian tujuan nasional. <http://djpkpd.go.id>.
- Hari Susanto, dkk.(2005). Otonomi Daerah : Teori dan Kenyataan Empiris. <http://www.ekonomi.lipi.go.id>.
- Indonesia's Fiscal Decentralization : Combining Expenditure Assigment and Revenue Assigment. <http://djpkpd.go.id>.
- Jurnal Hukum Bisnis vol. 23-1 (2004). Prospek dan Problematika Pelaksanaan Undang-undang no 25 tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- Kompas Cyber Media (2006). Pencairan DAU. <http://kompas.com>.

- Kebijakan Pengelolaan Keuangan Negara Dalam **Rangka Pelaksanaan Azas** desentralisasi Fiskal. <http://djpkpd.go.id>.
- Kemitraan-online (2007). Inkonsistensi Penerapan Otonomi Daerah : Jakarta Memerah Daerah ?. http://www.kemitraan.or.id/view.php?news_id=1410.
- Optimalisasi pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah. <http://djpkpd.go.id>.
- Pheni Chalid (2005). Keuangan Daerah, Investasi dan Desentralisasi : Tantangan dan Hambatan. Jakarta ; Kemitraan Partnership.
- Pemerintah Daerah Gresik (2004). Arah Kebijakan Keuangan Daerah. <http://www.gresik.go.id>.
- Republika-online.(2007). DAU daerah Kaya Bisa Dihapus. <http://republika.co.id>.
- Robert A simanjuntak, dkk. Resume Seri Dialog ke-14 : Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah. <http://www.transparansi.or.id>.
- Seminar Nasional Sehari Pengusahaan Hutan dan Perkebunan Menunjang Otonomi daerah. (2001). PBPHTB serta PBB sebagai salah satu sumber Pendapatan daerah. Jakarta; Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia.
- Suarakarya-online. (2006) Dana Pembangunan Daerah. <http://www/suarakarya-online.com>.
- Transparansi-online (2004). Dampak Pembentukan Daerah Otonom Baru Terhadap Kebijakan Alokasi dana Perimbangan. <http://www.transparansi.or.id>.
- Transparansi-online (2004). Sumber-sumber Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. <http://www.transparansi.or.id>.
- Undang-undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

